

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI TAMAN KANAK-KANAK

KEMALA BHAYANGKARI 21 SUMBERASIH

Terakreditasi B (baik)

Jl. Sukapura No.18 Muneng Leres email: tkbhayangkari21sumberasih@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TK KEMALA BHAYANGKARI 21

NOMOR: 13/421.1/101.03.TK/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KEMALA BHAYANGKARI 21

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 21 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KEMALA BHAYANGKARI 21.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KEMALA BHAYANGKARI 21, yang selanjutnya disingkat TPPK TK KEMALA BHAYANGKARI 21 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 21 ini.

KEDUA

: TPPK TK KEMALA BHAYANGKARI 21 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK KEMALA BHAYANGKARI 21.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK TK KEMALA BHAYANGKARI 21 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
 - Melaksanakan sosialisasi kebujakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan.
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan.
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan,
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan.

- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- Mendapingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi.
- Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuaidengan kebutuhan korban kekerasan.
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KEMALA BHAYANGKARI 21 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KEMALA BHAYANGKARI 21 bertanggung jawab kepada Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 21.

KEENAM

: Koordinator TPPK TK KEMALA BHAYANGKARI 21 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 21 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 21 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TH KEMALA BHAYA

Ditetapkan di : Sumberasih Pada tanggal : 16 Mei 2024

pala TK Kemala Bhayangkari 21,

VENIEIA YULIESTI,S.Pd

Lampiran Keputusan Kepala TK Kemala Bhayangkari 21

Nomor : 13/421.1/101.03.TK/2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN TK KEMALA BHAYANGKARI 21 KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Herwanto,S.Pd	Guru	Koordinator
2.	Non Sukhron Makmun	Komite Sekolah	Anggota
3.	Partono	Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di : Probolinggo Pada tanggal : 16 Mei 2024

Kepala TK Kemala Bhayangkari 21

VENTELA VIII IECTI C DA